



NUZYUZ DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA

Fitri Rafianti^{1*}, M. Hary Angga Pratama Sinaga²
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi

*Email: fitirafianti@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

This study is here to take one side that has not been discussed in recent studies by offering an argument that acts of domestic violence can be committed by husbands or wives against their respective partners, which can be categorized as nusyūz acts. This behavior can be damaging and has the potential to strongly shake the joints of domestic life with a series of impacts caused, including the worst impact is divorce. That nusyūz due to domestic violence can have a negative influence on household harmony, and can also hurt social life and child psychology, This study uses a design with a normative juridical approach. Where the approach to laws and other legal regulations is interpreted as the process of investigating or examining in depth, detail, and detail on an event or case that occurs. The juridical approach, is a legal approach carried out by studying the consistency/compatibility between the constitution and other laws, while the legal research approach is regarding the enactment or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society

Keywords: Nusyuz, Domestic Violence, Islamic Law and Criminal Law

PENDAHULUAN

Persoalan nusyuz terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, nusyuz selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa nusyuz merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan, persoalan nusyuz seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi nusyuznya isteri tersebut. Istilah nusyuz dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan terhadap pasangannya. persoalan nusyuz seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perongrongan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya. Wacana mengenai nusyūz akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) banyak sekali terjadi di Indonesia begitupun kaitannya dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang seringkali dipahami masyarakat umum terbatas pada kekerasan fisik psikologis, dan penelantaran rumah tangga¹ nusyūz tidak boleh diartikan pembangkangan istri terhadap suami, tapi pembangkangan suami atau istri pada komitmen perkawinan.²

Masyarakat sering mengkaitkan konsep nusyuz sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini, karena jika isteri nusyuz seolah – olah suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari hak untuk memukulnya, menjahuinnya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya. Tentu saja pihak isteri yang terus menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual. Kata “*ḍaraba*” dalam QS. An-Nisā (4): 34 dipahami sebagai tindakan tegas yang dapat diambil melalui arbitrase,

¹ Syufri, “Perspektif Sosiologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga”, Jurnal *Academica Pispip Untad*, 1, (2009): 99

² Nur Rofiah, *Memaknai Perceraian Perkara Halal tapi Paling Dibenci*, Ngaji KGI, 17 Februari (2021): 2



bukan dengan cara memukul. Mekanisme tersebut berlaku juga bagi suami yang nusyūz. Oleh karena itu, hakim perlu mencermati kronologis kasus sebelum mengeluarkan argumen dalam putusannya. Karena faktanya suami juga dapat berbuat nusyūz terhadap istrinya seperti melakukan KDRT Dalam memahami kandungan ayat-ayat tentang nusyūz harus dipahami secara perspektif al-Qurʿān sehingga menimbulkan pemahaman yang membangun agar dapat dikatakan sebagai manifestasi dari keberpihakan kepada petunjuk al-Qurʿān. Namun yang terjadi selama ini adalah pemahaman secara parsial terhadap persoalan nusyūz yang dapat ditemui dalam literatur-literatur keislaman atau pemahaman masyarakat yang berkembang, nusyūz hanya dipaparkan berdasarkan pada permasalahan seorang istri yang berbuat durhaka pada suami. Kesalahpahaman terhadap kandungan al-Qurʿān inilah, diperlukan penafsiran terhadap al-Qurʿān yang mutlak dibutuhkan agar tidak bermunculan aneka macam pemahaman yang membangun. Dengan satu tujuan yaitu untuk meluruskan sebuah pemahaman yang sesuai dalam kandungan al-Qurʿān. Salah satu aspek hukum dalam upaya membantu korban tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah perundang-undangan.

Sampai saat ini perundang-undangan yang dipergunakan atau menjadi rujukan penegak hukum dalam mengenai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dan istilah yang biasa digunakan dalam kedua Kitab Undang-undang tersebut menyangkut tindak kekerasan adalah penganiayaan. Sedangkan istilah tindak kekerasan baru digunakan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 kata "aniaya" berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan, menganiaya artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan menyakiti, atau menyiksa, dan sebagainya. Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.³ Kekerasan terhadap isteri di dalam rumah tangga dimasukkan dalam jenis perkara penganiayaan dengan tuntutan hukum penjara berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berisi mengenai penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Dan Pasal 351 Ayat (2) yang berisi mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka - luka berat, dan pelaku diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan satu kasus dengan juncto Pasal 356 untuk penganiayaan terhadap isteri pelakunya dapat dihukum berdasarkan Pasal 356 (penganiayaan dengan pemberatan pidana) karena penganiayaan itu dilakukan terhadap isteri, suami, ayah, ibu dan anaknya⁴ Setelah disahkannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 pada tanggal 22 bulan September tahun 2004 yang lalu, upaya penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap kaum perempuan kiranya telah mendapatkan pijakan yuridis yang kokoh, Penganiayaan ini juga dapat dijadikan alasan bagi isteri untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 dan dapat menyebabkan jatuhnya talak menurut sighth taklik talak yang diucapkan suami sesaat akad dilangsungkan. Di sinilah nilai urgensi dari penelitian ini.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini sebagaimana penelitian hukum pada umumnya, pendekatan yang dipakai adalah doktrinal research guna untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku berkaitan dengan persoalan yang diteliti, berupa pendapat-pendapat dan ide-ide dari para ahli hukum tentang batasan-batasan dalam memperlakukan isteri yang nusyuz. Kemudian mendiskripsikanya secara general, klasifikatif dan menganalisisnya secara kritis dengan menggunakan nalar induktif. Setelah itu beralih ke nalar dedutif, dengan tujuan mengimplementasikan apa yang telah ditemukan untuk digunakan

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III, cet. I (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001), hlm. 53.

⁴ Erina Pane dan Siti Zulaikha, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bandar Lampung, (Pusat Penelitian IAIN Intan Bandar Lampung, 2002), hlm. 5.



dalam melihat dan menilai adanya kemungkinan perlakuan suami yang melampaui batas-batas haknya terhadap isteri yang nusyuz dan kemungkinan terjadinya tindak pidana. Dalam penelitian ini, kemudian dapat diketahui bahwa di dalam pengumpulan wacana dalam kontekstualisasi Hukum Islam dan Hukum Pidana atas pemberlakuan isteri nusyuz Beberapa kondisi diatas, yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk kajian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Nusyuz

Secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata nasyaza yang berarti zunan yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan. Nusyuz juga berarti yaitu perempuan yang durhaka kepada suaminya⁵ Menurut terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikannya dengan ketidaksetujuan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambalayah mendefinisikannya dengan ketidaksetujuan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis⁶ Menurut istilah nusyuz adalah pembangkangannya istri terhadap suami dalam hal yang Allah SWT wajibkan atas istri untuk mentaatinya⁷ Jadi, istri bersikap tinggi (angkuh) terhadap suaminya.⁸ Sedangkan menurut istilah (syara') ialah meninggalkan kewajiban suami isteri atau sikap acuh tak acuh yang ditampilkan oleh sang suami atau isteri. Dalam bahasa Arab ditegaskan bahwa nusyuz dalam rumah tangga adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang suami kepada isterinya atau sebaliknya. Namun lazimnya nusyuz diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁹ Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap wanita telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia, namun hal tersebut baru menjadi perhatian dunia internasional sejak 1975. Kekerasan terhadap perempuan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pasal 1, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik Kekerasan dalam Rumah Tangga juga dapat diartikan sebagai seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut

⁵ Muhammad Idris Al-marbawi, Kamus Al-Marbawi, (Semarang : Al-Nasyr, 1995). h. 318

⁶ Saleh bin Ganim al-Saldani, Nusyuz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 25-26

⁷ Abu Malik Kamal, Fiqih Sunnah Wanita, (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), hlm.603

⁸ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), h.51

⁹ Undang – Undang No.23 Tahun 2004 Pasal 1



hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.¹⁰ Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan suami terhadap isterinya. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh suami terhadap isterinya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: Pasal 1 :“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga¹¹

Perspektif Hukum Islam

Islam menurut A. Gaffar Ismail ialah nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang berisi kelengkapan dari pelajaran-pelejaran yang meliputi : (a) kepercayaan (b) seremoni-peribadahan (c) tata tertib kehidupan pribadi (d) tata tertib pergaulan hidup (e) peraturan-peraturan Tuhan (f) bangunan budi pekerti yang utama dan menjelaskan rahasia kehidupan yang akhirat. 14 Hukum sendiri berasal dari bahasa arab hakama-yahkumu-hukman (masdar) yang dalam Kamus Arab-Indonesia Mahmud Junus diartikan dengan menghukum dan memerintah. Hukum juga diartikan dengan memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum dapat dimaknai dengan norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ushul fiqh, hukum syar'i diartikan dengan khithab (kalam) Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, baik berupa iqtidha' (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan), takhyir (memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau wadh'i (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang/mani') Maksud dari khithabullah ialah semua bentuk dalil-dalil hukum yang bersumber dari Qur'an, Sunnah serta *ijma' dan qiyas*. Menurut Abdul Wahab Khalaf, yang dimaksud dengan dalil hanya Qur'an dan Sunnah, sedangkan *ijma' dan qiyas* merupakan upaya ijtihadi untuk menyingkap hukum dari Qur'an dan Sunnah. Kita tahu, ada banyak metode ijtihad untuk menggali hukum syar'i, antara lain : *qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, al-'adah, dan fathu ad-dzari'ah dan sadd al-dzari'ah*. Hukum Islam secara umum dapat dibagi menjadi dua, pertama, hukum taklifi yang terdiri dari *al-wujub* (wajib), *an-nadbu* (sunnat), *al-ibahah* (mubah), *al-karohah* (makruh), dan *al-haromah* (haram). Contohnya, wajib puasa bulan Romadhan, haramnya minum khamar, mubahnya makan minum, serta makruhnya merokok. Kedua, hukum *wadh'iy* yang didalamnya ada sebab, syarat, mani', sah-batal, *rukhsah- 'azimah*. Contohnya, waktu matahari tergelincir di tengah hari menjadi sebab wajibnya seorang *mukallaf* menunaikan sholat dzuhur, wudhu' menjadi syarat sahnya sholat, haid menjadi penghalang (*mani'*) seorang perempuan melakukan kewajiban sholat atau puasa.¹² Pemikiran di atas memperlihatkan bahwa ada perbedaan antara Islam sebagai agama, dan hukum sebagai bagian dari agama Islam. Perbedaan tersebut sangat kecil, karena itu ada tiga konsep yang wajib diketahui dan dipahami oleh seorang muslim, yaitu syari'ah, fiqh, dan qonun. Mengetahui ketiganya akan mengantarkan kepada seorang muslim untuk

¹⁰ <https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>

¹¹ Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (UU RI No.23 Tahun 2004), (Jakarta: Sinar Grafika , 2007) h. 2



mengerti mana wilayah yang tidak mungkin berubah dan tunggal, serta mana wilayah yang bisa berubah dan berbeda-beda tafsirnya. Menurut Hasbi As-Shiddieqy, syariat berarti jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun yang diasosiasikan oleh orang Arab sebagai at-thharaqah al-mustaqimah. Secara terminologi, syariat berarti tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti (Qs. Al-Jasyiah : 18). Fiqh menurut Fathurrman Djamil ialah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah. Fiqh memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang bersumber pada dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan qonun biasa diartikan dengan Undang-Undang, ulama' salaf mendefinisikannya sebagai kaidah-kaidah yang bersifat kully (menyeluruh) yang didalamnya tercakup hukum_hukum juz'iyah (bagian-bagiannya). Qonun umumnya dibuat oleh pemerintah yang berkuasa. Syari'ah, fiqh dan qonun berbeda. Ajaran syari'at terdapat dalam Qur'an dan hadist yang tidak mungkin berubah teksnya, bersifat fundamental, abadi karena merupakan ketetapan Allah dan Nabi Muhammad, tunggal yang memperlihatkan konsep kesatuan Islam. Sedangkan fiqh dan qonun merupakan produk pemahaman manusia yang menggali hukum dalam Qur'an dan hadist, bersifat instrumental, mengalami perubahan sesuai waktu, zaman serta keadaan. Realitasnya seperti yang kita ketahui saat ini, dimana produk hukum fiqh dan qonun cenderung berbeda-beda sesuai madzhab yang sangat beragam. Kita bisa lihat perbedaan-perbedaan tersebut dalam kitab-kitab fiqh perbandingan¹³

Perspektif Hukum Pidana

Kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyerukan berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana. Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli : Mezger: hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan menimbulkan suatu akibat yang berupa pidana. Simons: hukum pidana adalah keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati, dengan syarat-syarat tertentu dan memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. Van Hamel: hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan itu. Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang memuat dan mengatur tentang:

- 1) Perbuatan yang dilarang dan yang diwajibkan (yang dimuat dalam KUHP Buku II
- 2) Tentang Kejahatan dan Buku III Tentang Pelanggaran) Syarat-syarat untuk dapat dijatuhi hukuman pidana (dimuat dalam Buku I KUHP)
- 3) Sanksi pidananya (yang dimuat dalam Buku II KUHP). Dalam konteks Indonesia, kajian tentang hukum pidana Islam, khususnya berkaitan dengan formulasi delik dan konsep pembedaan sangat urgen mengingat sampai saat ini Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial Belanda yang jauh dari falsafah dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat¹⁴Indonesia. Karena itu, Indonesia membutuhkan KUHP yang disusun dan dirumuskan berdasarkan falsafah dan nilai-nilai yang digali dari masyarakat Indonesia sendiri. Dalam pelaksanaannya Hukum Pidana juga sangat erat kaitannya dengan Hukum Islam salah satunya berhubungan dengan Asas - Asas Hukum Pidana Menurut Eddy O. S. Hiarij ada 3 (tiga) asas yang dikenal dalam hukum pidana,

¹³ M. Syafi'ie. UII News edisi Maret 2021

¹⁴ B. Uno, Hamzah. 2008. Teori Motivasi dan Pengukurannya, Jakarta : Bumi Aksara.hal 46



yaitu asas legalitas, asas teritorial, dan asas ne bis in idem. Pertama, asas legalitas. Menurut asas ini tidak ada suatu perbuatanpun dapat dipidana, kecuali yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam perspektif pidana Islam asas ini didasarkan pada kaidah usuliyah: النص ورود (قبل العقلاء الفعال الحكم) Tidak ada hukum bagi orang yang berakal sebelum datangnya nas), atau dalam kaidah yang lebih populer: السالمية الشريعة في نص بال والعقوبة artinya Tidak ada delik dan tidak ada hukuman sebelum ada nas dalam syari'at Islam¹⁵Kedua, asas teritorial.Menurut asas ini, hukum suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas wilayah ini menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana di suatu wilayah tempat berlakunya hukum pidana tunduk pada hukum pidana itu. Hal penting yang menjadi patokan asas ini adalah tempat atau wilayah, sedangkan orangnya tidak dipermasalahkan¹⁶ Ketiga, Ne Bis In Idem yaitu asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan terhadap perkara yang sama.Asas ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum, sekaligus melindungi Hak Asasi Manusia ¹⁷Kajian bidang hukum pidana dapat dilakukan pada aspek substansi atau materi hukum, struktur hukum, dan budaya atau kultur hukum. Dua aspek terakhir sudah banyak dilakukan oleh para ahli, namun kajian pada aspek substansi atau materi hukum masih langka.Padahal, aspek materi hukum merupakan aspek penting dan utama sebelum ditransformasikan ke dalam struktur hukum dan diterapkan oleh para penegak hukum. Salah satu aspek penting dalam hukum pidana pada umumnya, dan hukum pidana Islam khususnya dari materi hukum pidana adalah tentang formulasi delik dan konsep pembedaan. Keduanya memiliki kaitan erat, karena jenis delik suatu perbuatan menentukan bentuk, kadar, dan sifat sanksi pidana yang akan diberikan. Pemberian sanksi pidana terhadap suatu perbuatan tidak hanya menyebabkan hilangnya jiwa dan kebebasan seseorang, melainkan juga cacat sosial, keperihan, dan penderitaan psikologis. Konsekuensi-konsekuensi semacam ini dapat dibenarkan untuk terlaksananya fungsi perlindungan umum dan kepemilikan pribadi yang bersifat vital. Oleh karena itu, setiap elemen negara dan masyarakat termasuk akademisi atau intelektual Muslim memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi dan perhatian serius dalam bidang hukum publik, khususnya konsep pembedaan dalam materi hukum pidana

METODE PENELITIAN

Untuk menguatkan analisis pembahasan, penelitian ini pun dilengkapi dengan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian atau pengkajian hukum normatif pada dasarnya adalah: “untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan sumber nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif”. Pendekatan undang-undang (statute approach) dalam penelitian hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah: “dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”. Hasil dari telaahan tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

¹⁵ Hiariej, Eddy O.S. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

¹⁶ B. Uno, Hamzah. 2008. Teori Motivasi dan Pengukurannya, Jakarta : Bumi Aksara.hal 46

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta



Istilah nusyuz atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan atau “purik” (Jawa) terhadap pasangannya. Dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi persoalan nusyuz seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perongrongan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya. Selama ini memang persoalan nusyuz terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, nusyuz selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa nusyuz merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Konsep nusyuz sering dikaitkan sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri nusyuz suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari hak untuk memukulnya, menjahuinnya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya. Tentu saja pihak isteri yang terus menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual. Hal itu diperparah lagi dengan belum adanya aturan yang jelas dalam memberikan batasan atas hak-hak suami tersebut, sehingga kesewenang-wenangan suami dalam hal ini sangat mungkin sekali terjadi. Oleh karena itu ketika berbicara persoalan isteri yang nusyuz dan hak-hak yang menjadi kewenangan suami, perlu juga diajukan batasan-batasan hak suami itu sendiri secara jelas.

Diskusi

Pengaturan Hukum Mengenai Nusyuz Dalam Konsepsi Hukum Islam Dan Menyelesaikan Perkara Nusyuz.

Pengaturan Hukum Mengenai Nusyuz dalam Konsepsi Hukum Islam dan Menyelesaikan Perkara Nusyuz. Secara etimologis, nusyuz berarti “menentang” (*al-isyān*). Istilah nusyuz sendiri diambil dari kata *al-nasyāza*, artinya bangunan bumi yang tertinggi (*ma-irtafa’a minal ardi*). Makna ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat al-Mujadalah (58):11, “*waidza qila unsyuzu*”. Secara terminologis nusyuz berarti tidak tunduk kepada Allah SWT. untuk taat kepada suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut (KHI) sendiri disebutkan dalam pasal 80 ayat (7), “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz”¹⁸ Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (4) dalam pasal yang sama sebelumnya. Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi hak mutlakanya dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya. Dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan isterinya melakukan nusyuz. Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, “nusyuz ialah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong.”²¹ KHI tidak mengatur secara spesifik dalam bagian tersendiri terkait nusyuz, meski disebut enam kali dalam tiga pasal yang berbeda, namun tidak ditemukan pengertian nusyuz dan langkah-langkah penyelesaiannya. Selain itu, tidak diatur juga mengenai adanya nusyuz suami, hanya mengatur nusyuz isteri dan akibat hukumnya. Penormaan nusyuz terdapat dalam pasal dibawah ini :

- 1) Akibat hukum isteri nusyuz diatur Pasal 80 Ayat (7): “Kewajiban suami sebagaimana

¹⁸ Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 80 Ayat (7)



- dimaksud Ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz'.
- 2) Kewajiban-kewajibannya diatur Pasal 83 Ayat (1): "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam".
 - 3) Isteri dianggap nusyuz dalam Pasal 84 Ayat (1): "Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah'.
 - 4) Selama isteri dalam masa nusyuz nafkah anak tetap berlaku yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (2): "Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya'.
 - 5) Kewajiban suami kembali berlaku jika isteri tidak lagi nusyuz, diatur dalam Pasal 84 Ayat (3): "Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz'.
 - 6) Akibat hukum nusyuz karena perceraian diatur dalam Pasal 152 KHI: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz". Penormaan nusyuz dalam KHI dipersempit hanya pada pihak isteri dengan akibat hukumnya, sementara nusyuz suami belum disinggung. Pasal 84 Ayat (1) apabila dicermati redaksi isi dari ketentuan pasal ini mengenai nusyuz menyatakan bahwa isteri dianggap nusyuz apabila tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, dengan demikian ketentuan ini tidak berlaku untuk nusyuz yang datang dari suami. Sedangkan ketentuan Pasal 152 KHI akibat nusyuz isteri menggugurkan kewajiban mantan suami memberikan nafkah selama masa iddah kepada mantan isterinya. Padahal suami sebagai pemimpin rumah tangga juga dapat melakukan nusyuz, sebagaimana normanya dicantumkan dalam Q.S.an - Nisaa' [4]:128. Pembacaan kritis terhadap pasal-pasal yang mengandung nusyuz dalam 28 KHI bertujuan agar tatanan Hukum Keluarga di Indonesia membawa paradigma baru yang bertujuan mengangkat posisi, harkat dan martabat perempuan. Disamping itu menutup seminimal mungkin kesenjangan antara masyarakat maskulin dan feminin, baik bidang hukum, sosial, budaya, politik, maupun ekonomi. Oleh sebab itu dari berbagai perspektif penting digunakan dalam mengkaji masalah-masalah ketidakadilan, melalui frasa nusyuz dalam tataran hukum positif. Secara otomatis dapat diasumsikan agar hukum tidak memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan dalam hukum keluarga. Sebab hukum dalam Islam membawa misi sangat tegas, lugas dan luas dengan slogan semua orang sama seperti samanya gigi pada sebuah sisir. Tidak ada yang berhak menyatakan seorang laki-laki lebih mulia daripada seorang perempuan. KHI mutlak memegang prinsip kesetaraan, sebab kesetaraan merupakan unit inti dalam relasi keadilan sosial, tanpa kesetaraan tidak mungkin keadilan sosial tercipta. Menata pasal KHI tidak cukup sekadar melakukan tafsir ulang terhadap ajaran-ajaran misoginis, tetapi harus melalui proses rekonstruksi (pembongkaran) terhadap ikatan ideologi yang melilitnya berabad-abad. Sebagai konsep hukum klasik, nusyuz di era modern dengan menggunakan pendekatan dan terori modern, seperti pendekatan 'gerakan ganda' (*double movement*) yang digagas oleh Fazlur Rahman sebagai bentuk tawaran metodologis dalam ijtihad terhadap isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan nilai - nilai universal seperti aspek kemanusiaan, keadilan, kesetaraan dan kebebasan dengan tetap berdasarkan nilai-nilai universal pesan-pesan syari'at yang suci dengan tidak menafikan aspek historis, latar sosial dan budaya suatu masyarakat modern di era informasi teknologi ini, yakni dengan memahami isi teks dan memahami latar belakang (konteks) ketika teks ini dilahirkan, kemudian



membawakannya dalam pemahaman (konteks) kekinian. Meski sebagai konsep hukum klasik, penerapan nusyúz masih aktual hingga sekarang dan hanya perlu pengembangan secara modern untuk melihat realita yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman. Konsep nusyúz KHI membutuhkan paradigma-paradigma agar tetap bisa dipakai, tidak hanya dalam makna kontekstual, melainkan bisa digunakan untuk kepentingan suami isteri sesuai kondisi zaman. Sehingga diperoleh modernitas pemaknaan nusyúz terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Seorang perempuan tidak akan diperlakukan layaknya perempuan pada masa jahiliyah karena konten nusyúz yang dimaknai tunggal apa adanya. Perempuan masa kini tidak hanya berperan dalam ranah domestik sebagai ibu rumah tangga, namun memiliki peran dalam ruang publik mulai dari kebutuhan pendidikan dan tuntutan profesi yang mengharuskan isteri keluar masuk rumah secara bebas. Berdasarkan hasil interpretasi konsep nusyúz di atas, maka konsep nusyúz dalam KHI yang hanya berlaku untuk isteri pada Pasal 84 dirumuskan ulang untuk mendapatkan konsep baru. Oleh karena itu, normanya dapat ditambahkan konsep nusyúz suami, sehingga berbunyi:

- 1) Suami dapat dianggap nusyúz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (2),(3) dan (4) kecuali dengan alasan yang sah, sedangkan Isteri dapat dianggap nusyúz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- 2) Selama suami atau isteri dalam keadaan nusyúz, kewajiban salah satu pihak kepada pihak lain tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- 3) Kewajiban salah satu pihak kepada pihak lain berlaku kembali sesudah salah satunya tidak nusyúz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyúz dari suami atau isteri harus didasarkan atas bukti yang sah berdasarkan putusan Pengadilan. Islam telah menetapkan dasar-dasar dan cara menjadi sandaran untuk 30 membangun keluarga dan melindunginya dari sesuatu yang besar. Termasuk bagian dari permasalahan manusia adalah munculnya perselisihan diantara mereka, dan timbulnya pertentangan ketika keinginan saling berlawanan, atau ketidaksenangan karakter dengan hal yang ada di keluarga berupa perselisihan dan kedekatan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, soal Nusyuz juga diatur. Beberapa pasal menegaskan hak dan kewajiban suami dan istri.

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan pengahsilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.



Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik - baiknya; 31

Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban - kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah. Adapun macam-macam permasalahan besar dalam keluarga, yaitu:
 - (1) an- nusyuz (kedurhakaan)
 - (2) asy-syiqaq (perselisihan)
 - (3) talak (perceraian)
 - (4) 'iddah
 - (5) ila' dan
 - (6) zhihar.

Oleh karena itu, islam mengakui adanya kemungkinan terjadinya perselisihan suami istri dan pertentangan dalam lingkungan keluarga, memberikan penyelesaian, memberitahukan berbagai penyebabnya dan mengabaikan atas permasalahan yang timbul di dalam keluarga karena pengabaian tidak dapat mengatasi berbagai kesulitan dalam hidup. Nusyuz dan banyaknya perbedaan tampak tidak sehat dalam kehidupan keluarga. Kejadiannya khusus dari istri dan kemunculannya dalam setiap rumah, dua hal yang cepat membangkitkan seluruh kebahagiaan mereka yang ada hilangnya ketenangan dan ketentramannya serta mengakibatkan banyaknya kesulitan didalam keluarga, diantaranya merenggangkan hubungan kekeluargaan dan membuka rahasia (aib) keluarga, dan menghilangkan kehormatannya. Hal tersebut juga menjadikan hilangnya fondasi keluarga dan tujuan pernikahan yang telah matang. Nusyuz adalah kedurhakaan istri atau kekasaran suami. Islam telah menetapkan bagi suami untuk mengobati istrinya sesuai dengan yang dibolehkan dalam islam. Perempuan juga diperintahkan untuk mengobati suaminya berupa ancaman kepadanya dengan kehalusan budi.¹⁹ Dalam prakteknya, nusyuz bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya. Yang berbentuk perkataan, misalnya, suami suka memaki-maki dan menghina istri, atau istri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut. Yang berbentuk perbuatan, misalnya, suami mengabaikan hak istri atas dirinya, berfoya-foya dengan perempuan lain, menganggap istrinya seolah-olah tidak ada, atau sebaliknya istri keluar rumah tanpa sepengetahuan suami, enggan berhubungan seks dengan suami tanpa alasan yang sah, menghambur-hamburkan biaya rumah tangga di luar batas kewajaran. Al-Qur'an berbicara tentang hubungan suami-isteri, sebagaimana hubungan layaknya mitra, bukan seperti antara majikan dan pembantu. Dalam kehidupan rumah tangga, untuk mencapai tujuan keluarga yang

¹⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 322



sakinah mawaddah wa rahmah, seseorang harus memahami bagaimana dia berperan dalam rumah tangga, pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai suami-isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga berdasarkan kebersamaan yang saling menghormati. Terhadap persoalan nusyuz ini ada beberapa cara mensikapinya atau aturan hukumnya. Bila nusyuz dari pihak suami, maka isteri bisa mengambil dua langkah. Pertama, dia berusaha untuk bersikap sabar dan kedua, meminta gugat cerai dengan tebusan atau khuluk. Jadi penyelesaiannya lebih mengacu pada ketentuan hakim di pengadilan. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dinyatakan seorang isteri mempunyai wewenang jika mengalami nusyuz suami yaitu: pertama; bersabar, jalan lainnya adalah mengajukan khulu' dengan kesediaan membayar ganti rugi kepada suaminya sehingga suaminya mau menjatuhkan talak.²⁰ Suami yang berubah sikapnya terhadap isteri, menurut Quraish Shihab juga disebut nusyuz. Memang secara teks terdapat perbedaan antara nusyuz yang dilakukan oleh suami maupun oleh isteri dalam hal solusinya, bahkan dalam Undang - undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan secara terperinci hukum tentang nusyuz seorang suami. Hal inilah yang selama ini memberi kesan adanya ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam masalah nusyuz. Di satu pihak ketika persoalan nusyuz muncul dari pihak isteri selalu saja direspon sebagai persoalan serius dan harus segera ditindak. Sedangkan bila hal itu muncul dari pihak suami maka dianggap sebagai hal wajar dan tidak perlu dibesarkan, dan hendaknya isteri bersabar sekaligus berusaha untuk berdamai. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' Ayat 128 menawarkan solusi bagi suami yang melakukan nusyuz yaitu sebuah perdamaian yang dilakukan oleh isteri kepada suaminya. Ayat ini, menurut Quraish Shihab, memberi contoh isteri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya demi menghindari sebuah perceraian.²¹

Penyelesaian Perkara Nusyuz, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Konsekwensi Pidananya.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tanggal 14 September 2004 RUU disetujui oleh anggota DPR, dan pada tanggal 22 September 2004 menjadi Undang-undang. Sedangkan hukum Islam itu sendiri diberlakukan sebelum 2 (dua) abad. Dalam hal tujuannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan rumah tangga

Sedangkan dalam hukum Islam yaitu berbicara mengenai relasi suami istri yang memberikan pengertian bahwa sebuah perkawinan harus dijalani dengan suasana hati yang damai, keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri yang tidak lain tujuannya untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Konsekwensi Pidana

Dalam hal ketentuan hukum pidana Ketentuan pidana dalam Undang-undang sudah terperinci yaitu pasal 44 sampai dengan pasal 50, sedangkan dalam hukum Islam tindak pidana bersifat umum dan elastis sehingga bisa mencakup semua peristiwa seperti dalam

²⁰ Quraishy Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 579

²¹ Quraishy Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 579.



had, qishas dan diyat dibatas sedangkan mengenai hal-hal yang sekiranya merupakan tindakan penganiayaan dalam firman Tuhan akan dihukum dengan dosa bagi orang yang melakukannya. Dalam undang-undang penghapusan K.D.R.T ditentukan satu atau dua hukuman dengan batas terendah dan tertinggi sehingga hakim terbatas dalam menentukan hukumnya. Sedangkan dalam hukum Islam ditentukan secara jelas sehingga hakim tidak menciptakan sendiri dalam had, qishos dan diyat, sedang dalam ta'zir memberi pilihan dan hakim bisa menghentikan pelaksanaan hukumannya.

Persamaan

- a) Dalam hal melakukan kekerasan Pasal 5 huruf a “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Sedangkan dalam hukum Islam menjelaskan pola relasi yang didasarkan pada mu'asyarah bil ma'ruf, maka jangan saling melakukan kekerasan baik istri maupun suami
- b) Dalam hal asas yang digunakan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 dengan asas penghormatan terhadap martabat manusia, serta anti kekerasan atau diskriminasi dan juga asas perlindungan terhadap korban. Sedangkan dalam al-Qur'an itu sendiri merupakan semangat pembebasan dalam menjalin keseimbangan antara nilai kemanusiaan. Dalam menghadapi persoalan nusyuz memang hendaknya hal tersebut dapat disikapi secara proporsional, artinya sudah semestinya salah satu diantara suami dan isteri mampu memahami kondisi psikologis pasangan masing-masing yang sedang nusyuz sekaligus melakukan koreksi terhadap diri sendiri dan berani mengaku salah jika memang adanya demikian, sehingga kesepahaman dapat kembali terbangun diantara mereka. Dengan istilah lain mereka harus tetap mengupayakan rekonsultasi dengan mengedepankan keutuhan rumah tangga dan kepentingan mereka eserta anak-anak. Namun jika persoalan nusyuz tersebut tak kunjung usai dan terasa semakin memuncak sehingga sudah mengarah pada tingkat syiqaq atau percecokan diantara suami-isteri secara timbal balik dan tidak mungkin lagi untuk diselesaikan dengan jalan damai, maka upaya jalur hukum yang lain seperti perceraian merupakan jalan yang dapat ditempuh sebagai solusi akhir. Terlebih lagi ketika percecokan itu mengakibatkan timbulnya tindak kekerasan terhadap salah satu pasangan, khususnya isteri. Maka jalur hukum sebagai upaya memberikan jaminan perlindungan terhadap korban dan pemberian hukuman terhadap pelaku sudah semestinya ditempuh. Salah satu aspek hukum dalam upaya membantu korban tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah perundang-undangan. Sampai saat ini perundang-undangan yang dipergunakan atau menjadi rujukan penegak hukum dalam mengenai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA). Dan istilah yang biasa digunakan dalam kedua Kitab Undang-undang tersebut menyangkut tindak kekerasan adalah penganiayaan. Sedangkan istilah tindak kekerasan baru digunakan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Kata "aniaya" berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan; menganiaya artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan mempersakiti, atau menyiksa, dan sebagainya. Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.²² Kasus-kasus yang

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III, cet. I (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001), hlm. 53.



berhubungan dengan kekerasan terhadap isteri di dalam rumah tangga dimasukkan dalam jenis perkara penganiayaan dengan tuntutan hukum penjara berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berisi mengenai penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Dan Pasal 351 Ayat (2) yang berisi mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, dan pelaku diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan satu kasus dengan junto Pasal 356 untuk penganiayaan terhadap isteri pelakunya dapat dihukum berdasarkan Pasal 356 (penganiayaan dengan pemberatan pidana) karena penganiayaan itu dilakukan terhadap isteri, suami, ayah, ibu dan anaknya. Perbuatan penganiayaan dalam KUHP dibedakan atas²³

KESIMPULAN

- 1) Nusyuz secara spesifik tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akan tetapi normanya terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun konsepnya tidak dijabarkan sebagaimana al-Qur'an dan fikih. Konsep nusyuz KHI lebih dipengaruhi fikih konvensional, meskipun tidak sepenuhnya menjiplak atau hasil filterasi dari fikih. Pengaturan Hukum Mengenai Nusyuz dalam Konsepsi Hukum Islam dan Menyelesaikan Perkara Nusyuz tidak begitu terlihat hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Undang-Undang terhadap masyarakat karena harus terus menerus dilakukan, karena sampai saat ini banyak masyarakat yang belum tahu undang - undang penghapusan K.D.R.T, sosialisasi pertama difokuskan kepada aparat penegak hukum, selanjutnya kepada masyarakat dengan memberi penyuluhan - penyuluhan hukum, karena sebagian besar terjadinya K.D.R.T dikarenakan istri yang berbuat nusyuz, dan juga sosialisasi kepada kalangan agamawan untuk mengubah kultur dan interpretasi agama sehingga menjadikan KDRT adalah kebolehan dalam proses Pendidikan terhadap istri
- 2) Ke-Islam-an dan kekerasan adalah dua term yang bertentangan. Dalam konsep keagamaan, Islam sangat melarang kekerasan, apalagi dalam keluarga. Kerap kali kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena ketidakpatuhan (durhaka) istri atau kealpaan suami dalam menjalankan kewajibannya, dalam Islam dikenal dengan nusyuz. Normalisasi KDRT yang hangat diperbincangkan saat ini tentu tidak semata-mata dijustifikasi kesalahannya dan dihakimi orangnya. Dalam permasalahan ini, kita perlu mengurai secara bijak yang kemudian memunculkan adanya anggapan legalisasi kekerasan terhadap perempuan. Korelasi Nusyuz dengan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menjadikan para istri yang sebagai korban kekerasan, disebabkan minimnya pengetahuan agama dan menjadikan hanya istri sebagai objek Nusyuz tanpa pernah melihat sisi lain bahwa suami juga berpotensi nusyuz, dan tidak mencoba untuk masuk dari sosok istri yang mengalami banyak perubahan status dari gadis menjadi ibu rumah tangga dan harus memajemen kehidupan rumah tangga menyebkan istri butuh bimbingan lebih dari suami untuk sama- sama membina rumah tangga, dan proses Pendidikan bukan dilakukan dengan kekerasan.

REFERENSI

- Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2010)
Asmuni, A. (2020). *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fikih Dan Hukum Perkawinan Nasional: Aspek Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk*.

²³ Erina Pane dan Siti Zulaikha, *Perlindungan..*, hlm. 3



- B. Uno, Hamzah. Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III, cet. I (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001)
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2014)
- Erina Pane dan Siti Zulaikha, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bandar Lampung, (Pusat Penelitian IAIN Intan Bandar Lampung, 2002)
- Fikri, R. A., Siregar, A. R. M., & Rafianti, F. (2022, November). Implementation Of A Restorative Approach In Child Criminal Rescue In Justice. In *Proceeding International Conference of Science Technology and Social Humanities* (pp. 115-121).
- Jhonny Ibrahim, Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayu Media, 2005)
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Muhammad Idris Al-marbawi, Kamus Al-Marbawi, (Semarang : Al-Nasyr, 1995). Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010)
- M. Syafi'ie. UII News edisi Maret 2021
- Nur Rofiah, Memaknai Perceraian Perkara Halal tapi Paling Dibenci”, Ngaji KGI, 17 Februari (2021) Saleh bin Ganim al-Saldani, Nusyuz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Rafianti, F. (2018, October). Implementation Of Islamic Law on Three Countries (Study Of Comparison On Indonesia, Malaysia, And Brunai Darusalam). In *International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP)* (Vol. 1, No. 1, pp. 339-343).
- Rafianti, F. (2019). Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-15.
- Rafianti, F., Dwijayanto, A., & Dali, A. M. (2021). The Dialectics of Islamic Law and Customary Law on Marriage Concept of Javanese Muslim in Malaysia. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 18(2), 298-317.
- Rafianti, F. (2018, October). Implementation Of Islamic Law on Three Countries (Study Of Comparison On Indonesia, Malaysia, And Brunai Darusalam). In *International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP)* (Vol. 1, No. 1, pp. 339-343).
- Syufri, Perspektif Sosiologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Academica Pispip Untad*, 1, (2009) Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (UU RI No.23 Tahun 2004)